

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 100.3.3.2/ 2.31 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MONITORING CENTER FOR FREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan berseinergi dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi daerah yang lebih terfokus, terukur dan berorientasi daerah pada hasil dan dampak melalui pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui Monitoring Centre For Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dalam rangka sinergitas kelembagaan antara Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

1999 : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 199 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
- Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI : KEPUTUSAN FASILITAS RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MONITORING CENTER FORPREVENTION PEMBERANTASAN **KORUPSI** REPUBLIK **INDONESIA** LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi pencegahan Korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Koordinasi sebagaiman dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab dan Wakil Penanggungjawab mempunyai Tugas dan tanggungjawab secara Penuh mengambil langkahlangkah strategis dalam percepatan rencana aksi pencegahan korupsi.
 - b. Tim Koordinasi dan Fasilitasi:
 - 1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a) melakukan Koordinasi dengan Pihak-Pihak terkait dalam rangka Pelaksanaan Pencegahan Korupsi di

- lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b) melaporkan perkembangan Pelaksanaan Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Penanggungjawab dan Wakil Penaggungjawab secara berkala; dan
- c) memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Koordinasi dan Fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
- 2. Admin MCP Pemerintah daerah, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a) melakukan koordinasi dengan fasilitator Perangkat Daerah terkait dokumen yang harus dipenuhi dalam rangka pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b) melakukan verifikasi dokumen yang disampaikan oleh masing-masing Fasilitator Perangkat Daerah;
 - c) menginput dokumen yang telah diverifikasi di aplikasi jaga.id; dan
 - d) melakukan evaluasi pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi dan melaporkan kepada Ketua Tim secara berkala.
- 3. Anggota mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a) berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah tersebut;
 - b) menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah tersebut, kemudian disampaikan kepada Admin MCP Pemda untuk diverifikasi;
 - c) berkoordinasi dengan Admin MCP Pemerintah daerah guna percepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan; dan
 - d) menyampaikan kendala yang mungkin terjadi kepada Ketua Tim Fasilitasi dan Koordinasi melalui admin MCP Pemda ataupun Sekretaris.

KEEMPAT

: Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 21 mort 2025 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RYSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 100.3.3.2/ 2 >1 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MONITORING CENTER FOR FREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MONITORING CENTER FOR FREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

:

A. PENANGGUNG JAWAB

1. Bupati Banggai Kepulauan.

2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan.

B. WAKIL PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan.

C. KETUA TIM

Inspektur Inspektorat Daerah Banggai

Kepulauan.

D. ADMIN MCP

: Riswandi Lintuman, SE.

NIP. 19931203 201903 1 001

E. ANGGOTA

1. Dwi Arianti, S.Sos.

NIP. 19840718 201503 2 001

2. Randhy Rahmat, S.M.

NIPPPK. 19951113 202421 1 013

3. Taufik, S.H.

NIP. 19841016 201411 1 001

4. Kusbianto Yusuf, S.I.P.

NIPPPK. 19841108 202321 1 013

5. Norma Yunita H. Unus, S.E.

NIP 19850215 201101 2 010

6. Mersida, SE.

NIP 19930504 201903 2 001

7. Eddy Yohedson Hursepuni, S.Pd

NIP. 19720719 200604 1 001

Sahmia Midun, S.KM
 NIPPPK. 19931223 202421 2 023

9. Irmad

NIP. 19820304 201410 1 003

- Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom.
 NIP. 19820215 201411 1 001
- Cicirosdiana Sidalu, SE
 NIPPPK. 19930917 202421 2 022
- 12. Sukamto Ruhim NIP. 19861022 200604 1 002

13. Muamar Mahmud, SH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,